



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan persetujuan bersama Gubernur Kepulauan Riau.
11. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan daerah.

18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
25. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

29. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
31. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
32. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
33. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
34. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
35. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN/APBD kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.
36. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN/APBD yang dialokasikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota.
37. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

38. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
39. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
40. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
41. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
42. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
43. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
44. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
45. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas

atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

46. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
47. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
48. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
49. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
50. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
51. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
52. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

53. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1(satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
54. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
55. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
56. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
57. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
58. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
59. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
60. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD

- atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
62. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
 63. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 64. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada SKPD/Unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 65. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
 66. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
 67. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
 68. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
 69. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang

digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

70. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan Pembayaran Langsung dan Uang Persediaan.
71. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
72. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
73. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
74. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
75. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
76. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
77. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh

SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

79. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
80. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
81. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
82. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
83. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
84. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pengelola keuangan daerah;
- b. APBD;
- c. Penyusunan Rancangan APBD;
- d. Penetapan APBD;
- e. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
- f. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan perubahan APBD;
- g. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- h. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
- j. BLUD;
- k. Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah;
- l. Informasi Keuangan Daerah; dan
- m. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;

- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan lain antara lain yaitu menetapkan:
- a. bendahara penerimaan pembantu;
 - b. bendahara pengeluaran pembantu;
 - c. bendahara bantuan operasional sekolah;
 - d. bendahara BLUD;
 - e. bendahara unit organisasi bersifat khusus; dan/atau
 - f. bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada pejabat perangkat daerah.
- (5) Pejabat perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA.

- (6) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (7) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan pejabat perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada pelaksana tugas/pelaksana harian pejabat perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
- (2) Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
- (2) Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Koordinator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - i. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD memiliki kewenangan antara lain:
 - a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. membuka RKUD;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dengan kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
- (5) Pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai manfaat langsung investasi tersebut.

- (6) Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
 - i. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah dan;
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas yang dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
 - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang;

- c. menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
 - d. menyiapkan dokumen pengesahan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- (5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 10

- (1) Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Kuasa BUD berhalangan tetap/ sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, BUD mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh Kuasa BUD.
- (4) Dalam hal Gubernur atas usul BUD menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila salah satu Kuasa BUD berhalangan tetap/ sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelimpahan sementara tugas dan wewenangnya dapat dilimpahkan kepada Kuasa BUD lainnya.
- (5) Pelimpahan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur atas usul BUD.

Bagian Keempat

Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;

- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan termasuk di dalamnya menguji laporan pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan kinerja dan realisasi anggaran dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya meliputi:
- a. menyusun anggaran kas SKPD;
 - b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
 - d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
 - e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

- melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Terhadap penerimaan dan pengeluaran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah oleh BUD.
- (4) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang meliputi:
- a. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
 - c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.
- (7) Pengelolaan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang menjadi kewajiban pada pihak lain sebagai akibat antara lain:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengelolaan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang menjadi hak Daerah sebagai akibat antara lain:
- a. perjanjian atau perikatan;
 - b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal mengadakan ikatan dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (12) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan pada kepala biro selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Bagian Kelima

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/Sub Kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPD yang membentuk cabang dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.
- (6) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) KPA bertanggung jawab kepada PA.
- (8) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.

- (9) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM TU dan SPM LS.
- (10) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat unit organisasi yang bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA unit organisasi bersifat khusus;
 - b. menyusun DPA unit organisasi bersifat khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang di pimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK Unit SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 14

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/Sub Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
- (5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. menyiapkan laporan Kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dalam membantu tugas PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
- (7) Dalam membantu tugas PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK pada SKPD/Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- (8) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- (9) Dalam hal PPTK berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan belum ditunjuk pejabat definitif maka PA/KPA dapat menunjuk pelaksana tugas sebagai PPTK.
- (10) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD.
- (11) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja,

lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (4) Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) Pada SKPKD, PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang SKPKD.
- (3) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.
- (4) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah, Bendahara Penerimaan/bendahara Penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/Bendahara Khusus dan/atau PPTK.

- (5) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (7) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

Bagian Kedelapan

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 17

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PA dapat menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) Penetapan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
 - a. besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada Sekretariat Daerah;
 - b. rentang kendali dan/atau lokasi; atau
 - c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan verifikasi SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
 - b. menyiapkan SPM TU dan SPM LS, berdasarkan SPP TU dan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
 - a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara lainnya; dan
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar persiapan SPM.
- (6) PPK Unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
 - a. melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, dan Bendahara lainnya;
 - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS beserta bukti kelengkapan sebagai dasar persiapan SPM;
 - c. menyiapkan SPM;
 - d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

- e. melaksanakan fungsi akuntansi pada Unit SKPD khusus; dan
 - f. menyusun laporan keuangan Unit SKPD khusus.
- (7) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan Unit SKPD.
- (8) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan

Pasal 18

- (1) Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD, atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke RKUD, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Gubernur dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
 - b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
 - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan Pendapatan Daerah.
- (4) Bendahara penerimaan pembantu pada unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh kepala SKPD kepada Gubernur melalui PPKD.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- (6) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

- (7) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- (8) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (9) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.

Bagian Kesepuluh Bendahara Pengeluaran

Pasal 21

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan Bendahara Pengeluaran kepada Gubernur.
- (2) Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

- (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Gubernur;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

Pasal 22

- (1) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atas usul PA melalui PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu.

- (2) Penetapan bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan:
 - a. besaran anggaran; dan
 - b. rentang kendali dan/atau lokasi.
- (3) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- (4) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- (5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara administratif dan fungsional.
- (6) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- (7) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- (8) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (9) Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Gubernur menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- (2) Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti rumah sakit daerah sebagai unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang kepegawaian.

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (2) Kepala Unit SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran pembantu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (3) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- (4) Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebut Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pasal 25

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Bagian Kesebelas

TAPD

Pasal 26

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang

menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA, PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda.

Pasal 28

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan atau sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan atau sub kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Pasal 29

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (8) Dianggarkan secara bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pasal 30

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang rupiah.

Pasal 31

- (1) APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.
- (2) Tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
 - a. hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - b. kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
 - c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 32

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- (2) APBD diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Klasifikasi APBD dalam Rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan, organisasi, Program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.

- (5) Klasifikasi APBD dalam Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.
- (6) Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- (8) Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Pasal 33

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 34

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan Daerah.

Pasal 35

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 1

Pendapatan Asli Daerah

Pasal 36

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas objek:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil selisih lebih tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - d. hasil kerja sama daerah;
 - e. jasa giro;
 - f. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - g. pendapatan bunga;
 - h. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - i. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - j. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - k. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - l. pendapatan denda pajak daerah;
 - m. pendapatan denda retribusi daerah;
 - n. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - o. pendapatan dari pengembalian;
 - p. pendapatan dari BLUD;

- q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan;
- r. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- s. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan;
- t. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
- u. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 38

- (1) Gubernur yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Paragraf 2
Pendapatan Transfer

Pasal 39

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antar Daerah.
- (2) Jenis Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah.
- (3) Jenis Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

Pasal 40

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas rincian objek:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub rincian objek:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sub rincian objek:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.

Pasal 41

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a bersumber dari:
 - a. Pajak; dan
 - b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- (2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;

- b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
 - c. cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - b. penerimaan pertambangan mineral dan batu bara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
 - e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
 - f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau mengenai alokasi DBH Pajak Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)

huruf a dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Pergub tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau mengenai Alokasi DBH SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH SDA setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Pergub tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 43

- (1) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan mengenai Rincian APBN ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

Pasal 44

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- (2) Dalam hal Peraturan Perundang-undangan mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Pergub tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 46

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rincian objek:
 - a. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - b. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - c. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - d. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Pasal 49

- (1) Dalam hal bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf c diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan dimaksud mengalokasikan pada Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dan huruf d diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan, Pemerintah Daerah penerima mengalokasikan bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Pergub tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Paragraf 3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 50

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 52

- (1) Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana

untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketidakmampuan Keuangan Daerah dalam menangani bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS, dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 54

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan belanja untuk menyelenggarakan unsur:
 - a. pendukung pelaksanaan urusan;
 - b. penunjang pelaksanaan urusan;

- c. pengawasan Pelaksanaan urusan; dan
 - d. kesatuan bangsa dan politik.
- (6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (8) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 55

- (1) Klasifikasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Klasifikasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;

- m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- (4) Klasifikasi belanja menurut unsur pendukung pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Sekretariat Daerah; dan
 - b. Sekretariat DPRD;
- (5) Klasifikasi belanja menurut unsur penunjang pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. perbatasan.
- (6) Klasifikasi belanja menurut unsur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf c meliputi inspektorat.
- (7) Klasifikasi belanja menurut unsur kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) huruf d meliputi badan kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 56

- (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.

Pasal 57

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- (3) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pergub.
- (4) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Atas pertimbangan kondisi geografis, luas wilayah dan tingkat kesulitan, Gubernur dalam menetapkan Pergub tentang standar harga satuan dapat memperhatikan tingkat kemahalan di Daerah.
- (6) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurai menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Belanja Daerah.

Pasal 58

Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja

negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 59

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan Sasaran;
 - b. indikator capaian Keluaran; dan
 - c. indikator capaian Hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Paragraf 1

Belanja Operasi

Pasal 62

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Pasal 63

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

Pasal 64

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gubernur, wakil Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- (4) Belanja Pegawai bagi Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.

- (5) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
- (6) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau barang dan/atau jasa yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga merupakan barang dan/atau jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- (4) Jenis belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan sub kegiatan.
- (5) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (6) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a digunakan untuk menganggarkan pengadaan

barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

- (7) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain Belanja jasa kantor, Iuran Jaminan/Asuransi, Sewa Tanah, Sewa Peralatan dan Mesin, Sewa Gedung dan Bangunan, Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi, Sewa Aset Tetap Lainnya, Jasa Konsultansi Konstruksi, Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Jasa Ketersediaan Layanan (*availability payment*), Beasiswa Pendidikan PNS, Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (8) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c digunakan untuk menganggarkan dan mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (9) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (10) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (11) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- (12) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target Kinerja kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum

dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

- (13) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bantuan fasilitas premi asuransi pertanian;
 - g. belanja santunan kematian; dan/atau
 - h. belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
- (2) Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPD terkait.
- (5) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Pasal 68

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta dan/atau badan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta dan/atau badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- (3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta dan/atau badan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur.
- (8) Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

- (9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada peraturan Menteri.
- (10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Pergub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. BUMD;
 - e. badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. Partai Politik.
- (3) Pemberian hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (5) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (6) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan/atau
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (8) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Gubernur.
- (9) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.

Pasal 70

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (11) Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (12) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- (15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- (16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. Sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 1. Rehabilitasi sosial;
 2. Perlindungan sosial;
 3. Pemberdayaan sosial;
 4. Jaminan sosial;
 5. Penanggulangan kemiskinan; dan
 6. Penanggulangan bencana.
- (17) Anggota/keompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada Gubernur melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pasal 71

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Pergub.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Belanja Modal

Pasal 72

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Pengadaan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. berwujud;
 - b. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa, yang diatur dalam Pergub.
- (5) Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga perolehan.

Pasal 73

- (1) Kelompok belanja modal dirinci atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - (4) belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (5) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap,

dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- (8) Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - a. dapat diidentifikasi;
 - b. tidak mempunyai wujud fisik;
 - c. dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - d. dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - e. memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Paragraf 3

Belanja Tidak Terduga

Pasal 74

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala

SKPD paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak diterimanya RKB.

- (5) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama belanja tidak terduga.

Pasal 75

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatanlainnya; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

Pasal 76

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai

saat tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga diatur dengan Pergub.

Paragraf 4

Belanja Transfer

Pasal 77

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- (3) Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- (4) Kelompok belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dirinci atas jenis:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 78

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan antar daerah; dan
 - b. bantuan Keuangan Daerah Kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya.
- (5) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (6) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (7) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (8) Dalam hal Pemerintah Daerah sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
- (9) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Pergub.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.
- (3) Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

Pasal 81

- (1) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 2

Penerimaan Pembiayaan

Pasal 83

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a bersumber dari:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau

- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 84

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbalance/hasil/dividen/keuntungan (*capital gain*) atas rekening Dana Cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 85

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada badan usaha milik negara, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD.
- (3) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 86

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (4) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali

pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 89

- (1) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.
- (2) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayar sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
- (3) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban dimaksud.
- (5) Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok Utang, Gubernur dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Pasal 90

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan penyertaan modal yang akan dilakukan

Pemerintah Daerah kepada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan penyertaan modal diatur dengan Pergub.

Pasal 91

- (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Perda tentang pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (7) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah Dana Cadangan berkenaan dalam daftar Dana Cadangan pada lampiran rancangan Perda tentang APBD.
- (8) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
- (9) Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (2) huruf d, digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah

lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi dan/atau masyarakat.

- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Pergub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Surplus dan Defisit

Paragraf 1

Umum

Pasal 95

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Surplus

Pasal 96

- (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) terjadi apabila anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
- (2) Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembayaran pokok Utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Pasal 97

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3

Defisit

Pasal 98

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) terjadi apabila anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
- (2) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (3) Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit APBD pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Pinjaman Daerah; dan
 - e. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Provinsi wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 99

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan SiLPA Tahun Anggaran berkenaan bersaldo nihil.
- (2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Anggaran berkenaan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- (3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Anggaran berkenaan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran

pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program kegiatan dan sub kegiatannya.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 101

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh TAPD.

Pasal 102

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro Daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, dan kebijakan pembiayaan Daerah.

Pasal 103

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas Program, Kegiatan dan sub Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun; dan
- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Pasal 104

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Gubernur dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (3) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (5) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan ke dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani dalam waktu bersamaan.

- (6) KUA dan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (7) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil Gubernur bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS;
- (2) Dalam hal Gubernur dan wakil Gubernur berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas/pelaksana harian Gubernur bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (3) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan

rancangan PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKA SKPD yang disusun dengan mengacu pada RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Gubernur.

Pasal 107

- (1) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6), Gubernur menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang disiapkan oleh TAPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD diatur dengan Pergub.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja, dalam masa transisi penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.

Pasal 108

- (1) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan;
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan

- c. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*).
- (3) Sub kegiatan Tahun Jamak mengacu pada program yang tercantum dalam RPJMD.
- (4) Penganggaran Sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (6) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama sub kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (7) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur berakhir, kecuali sub kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 109

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4).
- (2) Penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada surat edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA SKPD.

- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 110

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (4) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (5) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;
 - b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 111

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program, Kegiatan dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 112

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.
- (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas

pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.

- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2).
- (7) Rencana kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
- (8) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 113

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian obyek.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, Rencana kebutuhan BMD dan Kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 114

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, rincian obyek belanja, dan sub rincian objek.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) memuat kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, rincian, dan sub rincian objek obyek Pembiayaan.

Pasal 115

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
- (3) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (4) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 116

- (1) Belanja pegawai, belanja subsidi, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja modal dianggarkan dalam RKA SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.
- (2) Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA SKPD pada SKPKD.
- (3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianggarkan dalam RKA SKPD yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (4) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA SKPD pada:
 - a. SKPKD; dan
 - b. SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (5) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala SKPD dapat menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) dan (6).

Bagian Ketiga
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 118

- (1) RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. standar kebutuhan BMD;
 - i. rencana kebutuhan BMD;
 - j. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - k. Program kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Selain diverifikasi TAPD, RKA SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Kinerja berdasarkan

Sasaran capaian Kinerja dan indikator Kinerja masing-masing Program, Kegiatan, dan sub kegiatan.

- (3) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi, antara lain:
 1. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
 2. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 3. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
 4. sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
 5. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD; dan
 6. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
 - e. Informasi lain yang menunjang kebutuhan informasi pada Perda APBD antara lain:
 1. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

2. daftar piutang daerah;
 3. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 4. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 5. daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
 6. daftar Dana Cadangan; dan
 7. daftar pinjaman daerah.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD.

Pasal 120

- (1) Rancangan Pergub tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (5) memuat lampiran sebagai berikut:
- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. rekapitulasi dan sinkronisasi pergub penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
 1. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 2. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 3. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus; dan
 4. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil.
 - d. informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada pergub penjabaran APBD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan Pergub tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan yaitu:
 - a. penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan;
 - b. penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan; dan
 - c. penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerima pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

BAB V

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 121

- (1) Gubernur wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Gubernur terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.
- (3) Gubernur yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.
- (5) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam bentuk *hard copy* dan/atau *soft copy*.

Pasal 122

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRD setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Gubernur dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (6) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 123

- (1) Gubernur dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD.
- (3) Gubernur dan DPRD yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, wakil Gubernur bertugas:
 - a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara, Gubernur mendelegasikan kepada wakil Gubernur untuk:
 - a. mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Dalam hal Gubernur dan wakil Gubernur berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan

oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/pejabat/pejabat sementara Gubernur.

- (4) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD/perubahan APBD.

Pasal 125

- (1) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Gubernur kepada DPRD, Gubernur menyusun rancangan Pergub tentang APBD.
- (2) Rancangan Pergub tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman kepada RKPD dan KUA serta PPAS.
- (3) Rancangan Pergub tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
- (5) Rancangan Pergub tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (6) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (7) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan melaksanakan kewajiban kepada pihak lain, kewajiban pembayaran

pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Rancangan Pergub tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5) paling sedikit memuat lampiran yang terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi Daerah);
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar Dana Cadangan;
 - m. daftar pinjaman daerah;

- n. format Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
 - o. format Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;
 - p. format sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Negara; dan
 - q. format alokasi anggaran pemerintah provinsi dan pemerintah Provinsi berdasarkan prioritas daerah;
- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan Pergub tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan.
 - (3) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
 - (4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
 - (5) Penganggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran Pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Pasal 127

- (1) Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (5) dapat ditetapkan menjadi Pergub setelah memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Pergub tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD.

- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri tidak mengesahkan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan Pergub menjadi Pergub.

Pasal 128

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Gubernur dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Gubernur menetapkan Pergub mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 129

Dalam hal APBD ditetapkan dengan Pergub sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 130

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Gubernur menetapkan rancangan Perda Provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD menjadi Pergub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 131

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) dilakukan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.

- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
- (6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 132

- (1) Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, Gubernur menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
- (2) Perda APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 133

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda tentang APBD dan Pergub tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Gubernur menyampaikan Perda tentang APBD dan Pergub tentang penjabaran APBD kepada Menteri paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan Pergub ditetapkan.

- (4) Dalam hal Gubernur berhalangan, Wakil Gubernur atau pejabat yang berwenang menetapkan Perda tentang APBD dan Pergub tentang penjabaran APBD.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 134

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 135

- (1) PA, KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan

hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 136

Gubernur dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Gubernur dan perangkat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD serta dasar hukum yang melandasinya.
- (3) Gubernur dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 139

- (1) Dalam pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu; dan

- g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 140

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
- (2) Bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank umum yang sehat yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 141

- (1) BUD menyampaikan daftar bank umum yang sehat berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan bank umum yang sehat sebagai Kas Umum Daerah.
- (3) BUD menyiapkan perjanjian dengan bank yang telah ditetapkan sebagai Kas Umum Daerah.

Pasal 142

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (3) Rekening operasional penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening

bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah dengan bank umum bersangkutan.

- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Pergub.
- (5) Rekening operasional pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.
- (7) Pemindahbukuan penerimaan dan/atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan fitur layanan perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Gubernur dapat memberi izin kepada kepala SKPD selaku PA untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum.
- (2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Bendahara Penerimaan.
- (3) Gubernur dapat menunjuk lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (4) Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Gubernur melalui BUD.

- (5) Pembukaan rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukkan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan kas kepada SKPD atau masyarakat.

Pasal 144

- (1) Gubernur dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum yang sehat.
- (2) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Bendahara Pengeluaran.

Pasal 145

- (1) Gubernur dapat memberikan izin kepada kepala Unit SKPD selaku KPA untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum untuk menampung Pelimpahan UP dan TU.
- (2) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola bendahara pengeluaran pembantu.

Pasal 146

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), Pasal 144 ayat (1), dan Pasal 145 ayat (1) diberikan setelah BUD melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atas kebutuhan pembukaan rekening penerimaan dan pengeluaran pada SKPD/Unit SKPD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi BUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan rekening penerimaan dan pengeluaran SKPD/unit SKPD.
- (3) Rekening penerimaan dan pengeluaran SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan per masing-masing SKPD/Unit SKPD.

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya yang diperoleh atas dana yang disimpan pada bank dipindahbukukan secara otomatis melalui mekanisme perbankan ke rekening Kas umum Daerah yang tertuang dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3).

Pasal 148

- (1) Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3).

Pasal 149

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (3) Deposito dan/atau Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Non Anggaran

Pasal 150

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Jenis kas non anggaran antara lain:
 - a. Pajak Pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu dari setiap transaksi Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan/atau PPN;
 - b. Potongan pegawai seperti Iuran Wajib Pegawai, iuran Tabungan Perumahan Pegawai, PPh 21 Pegawai, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
 - c. Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau penyebab lain, seperti Uang Jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; dan
 - d. Jenis kas non anggaran lainnya.
- (3) Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan pihak ketiga (PFK).
- (4) Pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan pihak ketiga (PFK).
- (5) Pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bagian dari transaksi Belanja Daerah dan/atau Pendapatan Daerah sehingga

dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

Pasal 151

- (1) Informasi penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) dan ayat (4) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
- (2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bagian Keempat

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 152

- (1) Berdasarkan penetapan Pergub tentang penjabaran APBD, PPKD menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari untuk menyusun rancangan DPA-SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKA SKPD yang telah disahkan dalam Pergub tentang penjabaran APBD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan.
- (3) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Rancangan Ringkasan DPA SKPD dan rancangan DPA Rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DPA Pendapatan;
 - b. DPA Belanja; dan
 - c. DPA Pembiayaan.
- (5) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari

setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan PPKD kemudian menyerahkan kepada TAPD untuk ditandatangani.

Pasal 153

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Pergub tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Pergub tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA.

Pasal 154

- (1) Kepala SKPD dapat mengusulkan perubahan DPA SKPD apabila terdapat:
 - a. pergeseran anggaran;
 - b. perubahan sumber pendanaan atas kegiatan; atau
 - c. perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Berdasarkan usulan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan perubahan Pergub tentang penjabaran APBD yang kemudian

dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau tampung dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 155

Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Penyusunan, verifikasi dan pengesahan DPA-SKPD diatur dalam Pergub dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Anggaran Kas dan SPD

Pasal 156

- (1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.
- (3) Anggaran Kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan rancangan SPD.

Pasal 157

- (1) Rancangan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (2) Dalam rangka manajemen kas, Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

Pasal 158

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dan Pasal 157 diatur dengan Pergub.

Pasal 159

BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. ketersediaan dana Kas Umum Daerah yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam Anggaran Kas; dan/atau
- b. terdapat perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 160

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Pergub.
- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen elektronik.
- (5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 161

- (1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi.

Pasal 162

- (1) Penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung secara non tunai/transfer ke bank RKUD;
 - b. disetor secara non tunai/transfer melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos; dan
 - c. disetor secara tunai dan/atau non tunai/transfer melalui Bendahara Penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Penerimaan dan penyetoran atas Pendapatan Daerah menggunakan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
 - e. Surat Pemberitahuan pajak Terutang;
 - f. Surat Setoran Pajak Daerah;
 - g. Surat Tanda Bukti Pembayaran;
 - h. Surat Tanda Setor;
 - i. nota kredit dari bank; dan
 - j. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Pembukuan atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah menggunakan:
 - a. buku penerimaan dan penyetoran; dan
 - b. register Surat Tanda Setor.

Pasal 163

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD dan bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor langsung secara non tunai/transfer ke bank RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, Kuasa BUD dan Bendahara Penerimaan/bendahara penerimaan pembantu membukukan berdasarkan nota kredit dari bank RKUD pada buku penerimaan dan penyetoran.
- (3) Penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor secara non tunai/transfer melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b, Kuasa BUD dan Bendahara Penerimaan/bendahara penerimaan pembantu membukukan berdasarkan nota kredit dari bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos pada buku penerimaan dan penyetoran.
- (4) Penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor secara tunai dan/atau non tunai/transfer melalui Bendahara Penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c, Bendahara Penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menerima Surat Tanda Bukti Pembayaran dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan dibukukan pada buku penerimaan dan penyetoran.
- (5) Berdasarkan penerimaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menerbitkan Surat Tanda Setor sebagai dasar penyetoran ke bank RKUD dan dibukukan pada register STS.
- (6) Berdasarkan Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD dan Bendahara Penerimaan/bendahara penerimaan pembantu menerima nota kredit dari bank RKUD dan membukukan pada buku penerimaan dan penyetoran.

Pasal 164

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 165

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada KPA melalui PPK Unit SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk verifikasi dan dikonsolidasi.

Pasal 166

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 167

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA atau KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- (3) Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (4) Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan Pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan

potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Paragraf 1

Permintaan Pembayaran

Pasal 169

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD dan lokasi, disampaikan bendahara pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP TU; dan
 - b. SPP LS.

Pasal 170

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

Pasal 171

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Pasal 172

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Pergub.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 173

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
- (3) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa oleh Bendahara Pengeluaran /bendahara pengeluaran pembantu, dilakukan paling

lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

- (4) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perintah Membayar

Pasal 174

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM UP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf c, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.
- (4) Pengajuan SPP UP/SPP GU/SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) kepada PA, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan verifikasi oleh PPK SKPD.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPA, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan verifikasi oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD.
- (6) Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan; dan
 - b. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dokumen SPP UP/SPP GU/SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK Unit SKPD menyiapkan dokumen SPM UP/SPM GU/SPM TU untuk ditandatangani oleh PA/KPA.

- (8) Dalam hal hasil verifikasi dokumen SPP UP/SPP GU/SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dinyatakan tidak lengkap dan sah, PA/KPA mengembalikan dokumen SPP UP/SPP GU/SPP TU kepada Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP untuk dilengkapi.

Pasal 175

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf d, PPK SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM LS.
- (4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Paragraf 3

Perintah Pencairan Dana

Pasal 176

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
 - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
 - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Paragraf 4

Pelaksanaan Belanja

Pasal 177

Berdasarkan DPA dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (1), PA/KPA melaksanakan belanja sub kegiatan.

Paragraf 5

Pembukuan Belanja

Pasal 178

Dalam pelaksanaan penatausahaan atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), Bendahara Pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu membukukan pelaksanaan belanja dengan menggunakan:

- a. Buku Kas Umum;
- b. Buku Pembantu Bank;
- c. Buku Pembantu Kas;

- d. Buku Pembantu Pajak;
- e. Buku Pembantu Panjar;
- f. Buku Pembantu per Rincian Objek belanja;
- g. register SPP/SPM/SP2D; dan
- h. Kartu Kendali Kegiatan.

Pasal 179

- (1) Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Pajak Penghasilan dan pajak lainnya yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam:
 - a. Buku Kas Umum; dan
 - b. Buku Pembantu Pajak.

Pasal 180

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Paragraf 6

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran

Pasal 181

- (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (3) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Pergub.
- (4) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
- (5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Paragraf 7

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran

Pasal 182

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Pergub tentang penjabaran APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Pergub.

Paragraf 8

Sub Kegiatan yang Bersifat Tahun Jamak

Pasal 183

- (1) Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multiyears*), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Perda.
- (2) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (3) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (4) Perda tahun jamak paling sedikit memuat:
 - a. nama sub kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pasal 184

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Paragraf 1

Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan Daerah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 185

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2

Pencairan Dana Cadangan

Pasal 186

- (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan

rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

- (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 187

- (1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Perda tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - b. bukti hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - c. nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

- (4) Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan buku penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 4

Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 188

- (1) Pinjaman Daerah merupakan transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- (2) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah pusat dilaksanakan melalui pembayaran langsung, rekening khusus, pemindahbukuan ke RKUD, *letter of credit*, dan pembiayaan pendahuluan.
- (4) Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan buku kas penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi penerimaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Pergub dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 189

Penerimaan Piutang Daerah digunakan untuk penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.

Paragraf 6

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembentukan Dana Cadangan

Pasal 190

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Paragraf 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 191

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya ditetapkan dengan Perda tentang Penyertaan Modal.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BUMD merupakan pengalihan kepemilikan BUMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Daerah pada badan usaha milik negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Paragraf 8

Pembayaran Pokok Utang

Pasal 192

- (1) Pengalokasian Anggaran untuk pembayaran pokok Utang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi daerah.
- (2) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan melalui RKUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pokok Utang yang jatuh tempo diatur dalam Pergub.

Paragraf 9

Pemberian Pinjaman Daerah

Pasal 193

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan surplus.
- (2) Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian utang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Pergub.

Pasal 194

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 195

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Menteri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.

- (2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. jumlah penerimaan pinjaman;
 - b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
 - c. sisa pinjaman.

Pasal 196

Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Daerah yang telah jatuh tempo.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan BMD

Pasal 197

- (1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 198

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Perubahan Anggaran

Pasal 199

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga
Perubahan KUA dan PPAS

Pasal 200

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
- (2) Gubernur memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

- (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian Sasaran Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. capaian Sasaran Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat Pergeseran Anggaran

Pasal 201

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek, dan/atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis belanja.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang

sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.

- (5) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur dengan perubahan Pergub tentang penjabaran APBD.
- (6) Perubahan Pergub tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (7) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Gubernur dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Pergub.

Pasal 202

- (1) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- (2) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PPKD selaku BUD.

Bagian Kelima

Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

Pasal 203

- (1) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;

- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai asn akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
 - g. mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.
- (3) Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; atau
 - c. amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pekerjaan yang telah selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
- (5) Penganggaran atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- (6) Penganggaran atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 204

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pergub.

Pasal 205

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Sub Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.
- (4) RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 206

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan

lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program Kegiatan dan sub Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Ketujuh Penyusunan Perubahan Anggaran Daerah

Pasal 207

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

- (1) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, Wakil Gubernur menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara, Gubernur mendelegasikan kepada Wakil Gubernur untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur dan wakil Gubernur berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti Gubernur menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Gubernur.
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

Pasal 209

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2), Gubernur menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai

acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD yang disiapkan oleh TAPD.

- (2) Surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA SKPD, format perubahan DPA SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga, RKBMD, dan pedoman penyusunan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD diatur dalam Pergub.

Pasal 210

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (3) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
 - a. program, Kegiatan dan Sub Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 211

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 212

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 213

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 214

- (1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
 - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program dan Kegiatan Sub Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 215

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut, Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan dan sub kegiatan;

- e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
 - l. daftar Dana Cadangan daerah; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 216

- (1) Rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan APBD, memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- (2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan.

- (3) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.
- (4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub Kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub Kegiatan
- (5) Penganggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan Pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran Pembiayaan untuk kelompok pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 217

Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBD

Pasal 218

Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 219

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRD setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- (3) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD, DPRD dapat meminta RKA SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dituangkan dalam persetujuan bersama antara Gubernur dengan DPRD.
- (5) Persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan

Persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Pasal 220

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Kesepuluh

Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 221

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan

rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Gubernur dan DPRD.
- (3) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Pergub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 222

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (4) dilakukan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.

- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk perubahan APBD Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 223

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. SAP; dan
 - c. Bagan Akun Standar untuk Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 224

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa termasuk pemilihan metode akuntansi dan pengaturan yang lebih rinci sesuai dengan SAP.

- (4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Pergub dengan mengacu Peraturan Menteri.

Pasal 225

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.
- (4) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup teknik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan operasional, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup teknik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan operasional, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPD dan penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut pedoman penyusunan sistem akuntansi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Pergub.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 226

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 227

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 226 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 228

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) dilakukan rewiu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 229

Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3).

Pasal 230

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Gubernur melalui

PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 231

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Lampiran rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Gubernur bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyiapkan rancangan Pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 232

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Pergub tentang penjabaran APBD, Pergub tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan Pergub menjadi Pergub.
- (3) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Pergub tentang penjabaran APBD, Pergub tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 233

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Gubernur, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Gubernur menyusun dan

menetapkan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (2) Rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Pergub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri tidak mengesahkan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan rancangan Pergub tersebut menjadi Pergub.

BAB X

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 234

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 235

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 236

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Bagian Ketiga

Pengelolaan BMD

Pasal 237

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 238

- (1) Gubernur dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BAB XI

BLUD

Pasal 239

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Pergub yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 240

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
- c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 241

- (1) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 242

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 243

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 244

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 245

Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 246

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 247

- (1) Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- (3) Tata cara penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 248

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Gubernur dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
 - c. membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
 - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah; dan
 - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 249

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Gubernur bagi perangkat daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 250

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (3) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 251

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 252

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Gubernur wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 253

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 254

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 255

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Oktober 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 1-159/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

KUNTUM PURNOMO, S.H., M.H.
NIP. 19660328 199703 1 004



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengakomodir perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan ini juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertib” adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.

Yang dimaksud dengan “ekonomis” adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Yang dimaksud dengan “manfaat untuk masyarakat” adalah bahwa Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kewenangan pemungutan pajak daerah dapat dipisahkan dari kewenangan SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah” adalah hanya terkait eksekusi Pemberian Pinjaman Daerah bukan kebijakan Pemberian Pinjaman Daerah.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Unit SKPD” termasuk unit pelaksana teknis Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Daerah Provinsi yang memberikan layanan Profesional.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menunjuk pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK" adalah bahwa PA/KPA menunjuk PPTK melalui usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekuitas" adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Contoh Pendapatan bagi hasil merupakan bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya" adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang, dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “belanja pegawai” antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, honorarium.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Badan amil zakat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang zakat;
- b. Komite oleh raga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang sistem keolahragaan nasional;
- c. Pondok pesantren atau sejenisnya antara lain untuk dana abadi pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pendanaan penyelenggaraan pesantren.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, antara lain sumber penerimaan yang berasal dari Pembiayaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri tidak harus dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah namun tetap harus dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD” antara lain keputusan tentang pengangkatan pegawai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pendapatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang” adalah penerimaan yang setiap tahun rutin dianggarkan, seperti pendapatan pajak, pendapatan retribusi, dan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang” adalah penerimaan yang tidak setiap tahun dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan ganti rugi, pendapatan penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lainnya.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perintah pembayaran” adalah perintah membayarkan dari PA/KPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prognosis” adalah prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lebih besar dari 50% (lima puluh persen)” adalah batas persentase minimal selisih (*gap*) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Yang dimaksud dengan “penjelasan dan dokumen pendukung” antara lain nota keuangan, perubahan RKPD, perubahan KUA dan PPAS.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “laporan realisasi anggaran” adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas

Pasal 236

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat, dan/atau tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah.

Pasal 237

Cukup jelas

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum" antara lain rumah sakit Daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, dan pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan umum" antara lain dana bergulir, usaha mikro, kecil, menengah, dan tabungan perumahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 58